



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rungan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan PZ Kabupaten.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan

- dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 28. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 29. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
 30. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

BAB II

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rungan ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.509,31 (lima ribu lima ratus sembilan koma tiga satu) hektar.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tumbang Baringei;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Linau, Desa Tumbang Jutuh, Desa Tumbang Bunut, Desa Luwuk Kantor dan Desa Tumbang Kajuei;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Kajuei; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jakatan Raya, Desa Tumbang Kajuei, Desa Tumbang Bunut, dan Desa Karya Bhakti.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebagian Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan;
 - b. sebagian Desa Tumbang Bunut, Kecamatan Rungan;
 - c. sebagian Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan;
 - d. sebagian Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan;
 - e. sebagian Desa Linau, Kecamatan Rungan;
 - f. sebagian Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan; dan
 - g. sebagian Desa Karya Bhakti, Kecamatan Rungan.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdapat di:
- a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Tumbang Bunut, sebagian Desa Tumbang Kajuei, sebagian Desa Luwuk Kantor, sebagian Desa Linau, sebagian Kelurahan Jakatan Raya, dan sebagian Desa Karya Bhakti terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Tumbang Jutuh, sebagian Desa Tumbang Bunut, sebagian Desa Luwuk Kantor, dan sebagian Desa Linau terdiri atas Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Tumbang Kajuei, sebagian Desa Luwuk Kantor, dan sebagian Desa Karya Bhakti terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada Kawasan Perkotaan Rungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Rungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Rungan sebagai pusat pelayanan kawasan pendukung pengembangan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Simpang Rabambang-Tumbang Jutuh melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Tumbang Jutuh-Tewah melintas di SWP II.A;
 - c. ruas Kuala Kurun-Linau-Tumbang Jutuh melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas Tumbang Jutuh-Tumbang Kajuei melintas di SWP II.A dan SWP II.C; dan
 - e. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP II.A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jl. Cakra Alam (Kantor Camat – Simpang 3 Ke Bunut) melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Linau-Tumbang Jutuh melintas di SWP II.B;
 - c. ruas Simpang Jalan Kuala Kurun Linau-Tumbang Jutuh Luwuk Kantor-Tumbang Kajuei melintas di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - d. jalan lokal primer melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jl. Gereja/Jl. Pelajar melintas di SWP II.A; dan
 - b. Jl. L. Lambung melintas di SWP II.A.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa Ruas Jalan Akses Pembangkit Listrik Tenaga Uap melintas di SWP II.C.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jembatan Linau terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- b. Jembatan Gantung Tumbang Jutuh terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- c. Jembatan Sungai Rasen terdapat di di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- d. Jembatan Sungai Tihang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
- e. Jembatan Sungai Rungan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

- d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yaitu PLTU Kalselteng 1 (PT. SKS Listrik Kalimantan) #01 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi Inc PLTU Kalselteng 1 - Kuala Kurun 150 kV melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi Kasongan - Inc PLTU Kalselteng 1 150 kV melintas di SWP II.C.
 - (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di seluruh SWP.
 - (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk yaitu Gardu Induk TF PLTU Kalselteng 1 150/20 kV terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik meliputi:
 1. jalur Sistem Komunikasi Serat Optik P18 Rabambang-Kuala Kurun melintas di SWP II.A; dan
 2. jaringan serat optik melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
 - b. sentral telepon otomatis terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A;
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A; dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pintu air terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - 2. jaringan transmisi air baku terdapat di SWP II.A dan SWP II.B.
 - b. unit produksi meliputi:
 - 1. instalasi produksi terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - 2. bangunan penampung air terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan

3. jaringan transmisi air minum melintas di seluruh SWP.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran umum terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.A.2, dan SWP II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur pompa terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan terpusat meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi tempat pengelolaan

sampah menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang.

- (2) Tempat pengelolaan sampah menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan pelengkap drainase; dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jl. Cakra Alam (Kantor Camat - Simpang 3 Ke Bunut) melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Kuala Kurun-Linau -Tumbang Jutuh melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Simpang Jalan Kuala Kurun Linau -Tumbang Jutuh Luwuk Kantor-Tumbang Kajuei melintas di SWP II.B;
 - d. ruas Simpang Rabambang-Tumbang Jutuh melintas di SWP II.A;
 - e. ruas Tumbang Jutuh -Tewah melintas di SWP II.A;
 - f. ruas Tumbang Jutuh-Tumbang Kajuei melintas di SWP II.A dan SWP II.C; dan
 - g. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di:
 - a. rencana terminal penumpang tipe C di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. gedung bangunan SMP Negeri 3 Rungan di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - c. rencana taman RW di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - d. rencana taman kota di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Jl. Tjilik Riwut melintas di SWP II.A;
 - b. ruas Tumbang Jutuh -Tewah melintas di SWP II.A;
 - c. ruas Tumbang Jutuh-Tumbang Kajuei melintas di SWP II.A; dan
 - d. jaringan pejalan kaki melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 308,75 (tiga ratus delapan koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 308,75 (tiga ratus delapan koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 96,20 (sembilan puluh enam koma dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,37 (tiga belas koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,46 (dua puluh delapan koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

- (5) Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,27 (lima koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,64 (empat koma enam empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 38,94 (tiga puluh delapan koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 112,58 (seratus dua belas koma lima delapan) hektar berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 112,58 (seratus dua belas koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

- Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - c. Zona pertanian dengan kode P;
 - d. Zona perikanan dengan kode IK;
 - e. Zona pertambangan dengan kode T;
 - f. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - g. Zona pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona perumahan dengan kode R;

- i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 343,14 (tiga ratus empat puluh tiga koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 343,14 (tiga ratus empat puluh tiga koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 27

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 1.774,11 (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.774,11 (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma satu satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 647,85 (enam ratus empat puluh tujuh koma delapan lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 205,00 (dua ratus lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 47,52 (empat puluh tujuh koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 395,34 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 29

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 6,34 (enam koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,34 (enam koma tiga empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 30

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 557,12 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona pertambangan batubara dengan kode BR.
- (2) Sub-Zona pertambangan batubara dengan kode BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 557,12 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 6
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 138,08 (seratus tiga puluh delapan koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 138,08 (seratus tiga puluh delapan koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 32

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 8,31 (delapan koma tiga satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,31 (delapan koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 33

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 1.212,40 (seribu dua ratus dua belas koma empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 317,34 (tiga ratus tujuh belas koma tiga empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 676,67 (enam ratus tujuh puluh enam koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 218,40 (dua ratus delapan belas koma empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 21,96 (dua puluh satu koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

- b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,05 (empat koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,90 (lima koma sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,44 (empat koma empat empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 200,10 (dua ratus koma satu) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,30 (tiga puluh empat koma tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 138,01 (seratus tiga puluh delapan koma nol satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan

luas 27,78 (dua puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 21,62 (dua puluh satu koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare meliputi:
 - a. Koramil 1016 – 05/Rungan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. Polsek Rungan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 38

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dengan luas 60,22 (enam puluh koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 60,22 (enam puluh koma dua dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Rungan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Rungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. TPZ.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dalam bentuk pembatasan waktu operasional kegiatan;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan dalam bentuk pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu;
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan luas baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kaveling tanah dengan pengurangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar zona dasar, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - d. klasifikasi T4 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya meliputi:
- a. klasifikasi B1 berupa wajib menyediakan tempat parkir;
 - b. klasifikasi B2 berupa wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, taman atap dan sebagainya;
 - c. klasifikasi B3 berupa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. klasifikasi B4 berupa wajib menyediakan jalan inspeksi;
 - e. klasifikasi B5 diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. klasifikasi B6 diizinkan bersyarat pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan syarat Pengusaha wajib mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dan mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK;
 - b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - c. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - d. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - e. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona pertambangan batubara dengan kode BR;

- f. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - g. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
 - i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - m. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien wilayah terbangun maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung dengan mengacu pada standar teknis kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.
- (4) Standar Teknis Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tujuh Kawasan Budi Daya utama terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan dan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan pendidikan;
 - e. kawasan ruang terbuka hijau;
 - f. kawasan pariwisata; dan/atau
 - g. kawasan pejalan kaki.
- (5) Prasarana dan sarana minimal pada kawasan selain yang diatur pada tujuh kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat diatur sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal yang diterbitkan oleh instansi sektoral yang berwenang.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata

bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 48

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 155,33 (seratus lima puluh lima koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyediakan jaringan irigasi teknis; dan

- h. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - 2. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 400-600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat Permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 - c. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap;
 - e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - f. menyediakan Ruang jalur evakuasi;
 - g. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
 - h. fasilitas dan logistik pendukung tempat evakuasi bencana pada Ruang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf g dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan sungai meliputi:
- a. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 2. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di Blok II.A.3; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan ketenagalistrikan meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.A. pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada blok II.B.1; dan

3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - b. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona pertambangan batubara dengan kode BR terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - a) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - c) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdapat di Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diarahkan bagi kegiatan lindung seperti Ruang Terbuka Hijau;
 - b. diarahkan bagi kegiatan non terbangun seperti pertanian, perkebunan yang tidak menghasilkan atau menggunakan pupuk atau pestisida yang dapat mengganggu keberlanjutan fisik dan ekosistem sungai;
 - c. pengembangan secara terbatas bagi kegiatan budi daya seperti:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 5. bangunan ketenagalistrikan.
 - d. jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - e. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - f. tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru kegiatan budi daya terbangun

- kecuali hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, dan bangunan pengolahan air baku;
- g. sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan ketenagalistrikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara saluran udara tegangan tinggi memiliki ketentuan Ruang bebas minimum sebesar 10 (sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara;
 - b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 - c. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi:
 1. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran;
 2. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara meliputi:
 - a) lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
 - c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
 - d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
 - e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - f) saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan rendah, saluran udara tegangan menengah, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan

3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.A. pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- c. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 2. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan

2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dan termasuk dalam izin usaha pertambangan di Zona permukiman dan Zona perdagangan dan jasa dapat dikembangkan dengan syarat berlokasi radius minimal 1.000 (seribu) meter;
 - b. pemanfaatan lahan mematuhi batas toleransi dan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung fisik dan lingkungan, menghormati dan memperhatikan nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat setempat;
 - c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - d. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam IUP yang akan dimanfaatkan;
 - f. bekerjasama antar badan usaha di dalam kawasan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
 - g. kerjasama dalam pembiayaan, pengembangan infrastruktur yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat;
 - h. kerjasama dalam pembiayaan, pengembangan, pemanfaatan lahan dan atau fasilitas penunjang yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat;
 - i. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pengusaha wajib mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dan mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:

- a. ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan;
- b. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai.

Pasal 54

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan RTR.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, dan Indikasi Program Utama (IPU) serta sebagai dasar dalam ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (6) Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Rencana Pola Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;

- b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan dasar masing-masing zona secara proporsional; dan
- c. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (4) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 58

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i.

Pasal 59

- (1) TPZ zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
 - a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

- c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- d. Zona pertambangan dengan kode T Sub-Zona pertambangan batubara dengan kode BR terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- e. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
- f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 - 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1.
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (2) TPZ zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan budi daya yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik pembangunan setempat dan tidak berpotensi menimbulkan dampak kerugian yang besar; dan
 - b. dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dengan infrastruktur penunjang seperti:
 1. ketersediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara yang disertai dengan jaringan jalan khusus sebagai akses menuju lokasi evakuasi;
 2. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 3. mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan
 4. bangunan dengan struktur dan konstruksi bangunan panggung.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka perwujudan RTR wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Rungan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Rungan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Rungan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Rungan ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 700

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19700617 200501 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

**PETA DELINEASI
WILAYAH PERENCANAAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | — Data Administrasi |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kelurahan |
| ● Ibu Kota Kelurahan/Desa | — Batas Kecamatan/Desa |

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa

- Desa Karya Bahari
- Desa Lina
- Desa Lusa Kambur
- Desa Tambong Kutuh
- Desa Tambong Kujak
- Kelurahan Jakatan Raya


Disusun dan Dikembangkan oleh:
1. Dinas PUP, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, 2022
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, 2022
3. Tim Pengkajian RTRW Kabupaten Gunung Mas, 2022


Disahkan:
Peta ini sah dan resmi dalam rangka pengendalian ruang.

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS

ttd

Jaya Samaya Monong






**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN II
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN**

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Data Administrasi — Data Kecamatan — Data Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Data Perencanaan — Sempadan WP — Garis SWP — Garis BLOK
--	--	--

SUB WILAYAH PERENCANAAN

- SWP II.A
- SWP II.B
- SWP II.C


Disusun dan Dikembangkan oleh:
1. Dinas PUP, Rencana, Tata Ruang dan Pertanahan, Tahun 2024
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Desa, Informasi, Komunikasi dan Statistik
3. Kabupaten Gunung Mas, tahun 2024

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Kelurahan
Data Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan
Data Perencanaan
Batas WP
Batas RT/RW
Ekor BUA


Peraturan
Batas WP


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
 - Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Gedung Pelayanan Administrasi Perkotaan
 - Markas Kepolisian
 - Rencana Jaringan Air Minum**
 - Bangunan Tangkapan Air Baku
 - Bangunan Pompa Air
 - Instansi Produksi
 - Saluran Ular
 - Saluran Kolektor
 - Saluran Transmisi Air Baku
 - Saluran Transmisi Air Minum
 - Jaringan Distribusi Perumahan
 - Rencana Jaringan Transportasi**
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkar
 - Jalan Kolektor
 - Rencana Jaringan Energi**
 - Saluran transmisi tenaga listrik
 - Gedung Listrik
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV
 - Rencana Jaringan Telekomunikasi**
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV
 - Rencana Jaringan Sumber Daya Air**
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV
 - Rencana Jaringan Drainase**
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV
 - Rencana Jaringan Persampahan**
 - Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (3R)
 - Rencana Jaringan Drainase**
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV
 - Rencana Jaringan Presarana Lainnya**
 - Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (3R)
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 110 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 35 kV
 - Saluran transmisi tenaga listrik (SUT) 15 kV

Peraturan Kode Lokasi
WP
RT/RW

Disusun dan Ditandatangani oleh:
1. Bupati Gunung Mas
2. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kearsifan Kota
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kearsifan Kota
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
12. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Perikanan
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kota
17. Kepala Dinas Kearsifan Kota
18. Kepala Dinas Kearsifan Kota
19. Kepala Dinas Kearsifan Kota
20. Kepala Dinas Kearsifan Kota

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong






**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.A
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Data Administrasi	Data Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Desa Kecamatan	Desa WP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Desa Kelurahan/Desa	Desa BIA

Peraturan

Perencanaan


RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perdesaan

Perijinan Kode Lokal

Disusun oleh : DPM Kabupaten Gunung Mas
 1. Kepala DPM Kabupaten Gunung Mas : [Nama] (2024)
 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Perencanaan : [Nama] (2024)
 3. Kepala Bidang Informasi Geospasial : [Nama] (2024)


Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Data Administrasi	Data Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sudut WP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Desa/Kelurahan	Desa WP
	Desa/Kelurahan	Desa BUA

Peraturan

Peraturan

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transpoleksi Darat**


Rencana Jaringan Transportasi

Perencanaan Kode Lokal

Kode Lokal

Disusun oleh : ...
Ditahun : ...
Ditanggal : ...


Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.C
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas RT/RW --- Batas BLK
---	---	--

Peraturan

- Perumahan


**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi**

- ⚡ Pemukiman Listrik Tenaga Air (PLTA)
- ☀️ Candi Surya
- 🏠 Candi Air Panas
- ⚡ Solusi Udara Tegangan Tinggi (SUTTT)
- ⚡ Solusi Udara Tegangan Menengah (SUTTM)
- ⚡ Solusi Udara Tegangan Rendah (SUTTR)


Perencanaan Kode Lokasi

Disusun oleh : DPM Kabupaten Gunung Mas
 1. Nama File: Rencana_Tata_Ruang_Peta_Rencana_Jaringan_Energi_Tahun_2024_002
 2. Nama Dokumen: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rungan
 3. Tanggal: 15 Mei 2024

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong



LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa	Data Administrasi - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan/Desa	Data Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Renc. STRUK - - - - - Ekst. BUA
--	--	--


Peraturan
 - - - - - Jalan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
 ■ Monor Base Transceiver Station (BTS)
 □ Sentral Telepon Dikawatir (STO)
 - - - - - Jaringan Serat Optik

Perijinan Kode Lokasi


Disusun oleh : DPM Kabupaten Gunung Mas
 1. Nama File : Rencana STRUKTUR Rungan (2024).indd
 2. Nama User : rpl
 3. Tanggal : 11/05/2024


Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas RW --- Batas RT
---	--	--

Perairan

- Sungai
- Danau

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**


- Pusat Air
- Jaringan Pipa Air
- Jaringan Pipa Sewer
- Jaringan Gas Tekor




Perencanaan Kode Lokal
 1. Maksud dan Tujuan
 2. Dasar Hukum
 3. Ruang Lingkup
 4. Sasaran
 5. Manfaat

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS

ttd
Jaya Samaya Monong



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan : 
 Ibu Kota Kecamatan : 

Datas Administrasi	Datas Perencanaan
 Desa	 Sempadan WP
 Desa Kecamatan	 Jalan RT/RTD
 Desa Kecamatan	 Jalan Desa
 Desa Kecamatan	 Jalan Desa

Peraturan
 Perumahan

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM


-  Bangunan Dengan Instalasi Baku
-  Bangunan Perumahan
-  Instalasi Produksi
-  Rumah Umum
-  Rumah Umum

 Jaringan Distribusi 400 L
 Jaringan Distribusi 400 L
 Jaringan Distribusi 400 L

Perjalanan Kode Lokal



1. Maksud dan Tujuan...
 2. Dasar Hukum...
 3. Ruang Lingkup...

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan : 
 Ibu Kota Kecamatan : 
 Ibu Kota Kelurahan/Desa : 


Peraturan :
 Daerah : 

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
 RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Perijinan Kode Lokal


1. Maksud dan Tujuan :
 2. Dasar Hukum :
 3. Tanggal :


Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


Ibu Kota Pemerintahan	Datas Administrasi	Datas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan/Desa	— Batas Kelurahan/Desa	— Batas RTRR
		— Batas BUA

Perairan

— Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan


— Rencana Jaringan Sampah (RJS) Rencana Ruang (RTRR) (TP3SR)



Perjelaskan Kode Lokasi

1. Maksud dan Tujuan...
2. Dasar Hukum...
3. Ruang Lingkup...
4. Batas Waktu...


Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Data Administrasi	Data Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Desa Kecamatan	Desa WP
Ibu Kota Kelurahan/Desa	Desa Kelurahan/Desa	Desa 2014
		Desa BIA

Peraturan

Perumahan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

Bangunan Tanggung (Puka)

Jaringan Drainase Primer


Jaringan Drainase Sekunder

Jaringan Drainase Tersier

Perijinan Kode Lokasi

Disusun oleh : DPM Kabupaten Gunung Mas
 1. Kepala B. Renc. & T. (SRT) P. : ...
 2. Kepala Bidang Renc. & T. : ...
 3. Kepala Seksi : ...

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
ttd
Jaya Samaya Monong





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN III.J
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U
 SKALA A : 1:60.000
 0 0.5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Data Administrasi	Data Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Desa	Evaluasi WP
Ibu Kota Kelurahan	Desa Keluarahan	Desa WP
	Desa Keluarahan	Desa WP
		Desa WP

Peraturan
 Peraturan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 Rencana Struktur Ruang
 Jalur Busway
 Jaringan Jalan


Perjelaskan Kode Lokasi




Disusun dan Ditandatangani oleh:
 1. Kepala B. Renc. dan T. C. R. P. Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024
 2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024
 3. Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024

Eselon
 Pejabat : Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Iwionong



PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa	Data Administrasi - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan/Desa	Data Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas RW - - - - - Batas RT
--	---	---

RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG

Zona Badan Air BA Badan Air ZP Perindungan Belimpang PE Perindungan Seluas	Zona Ruang Terbuka Hijau RTK Ruang Kota RSK Ruang Terbuka Hijau RSKM Ruang Terbuka Hijau RSKM2 Ruang Terbuka Hijau RSKM3 Ruang Terbuka Hijau RSKM4 Ruang Terbuka Hijau
--	---

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan BJ Badan Jalan Zona Hutan Produksi HP Hutan Produksi yang dapat Diistirahatkan Zona Perkebunan Rakyat PR Perkebunan Rakyat Zona Pertanian P1 Perikanan P2 Hutan Lahan P3 Perikanan Zona Perikanan PK Perikanan Zona Perikanan PK Perikanan Zona Perikanan PK Perikanan Zona Perikanan PK Perikanan	Zona Perumahan R3 Perumahan Perkotaan Ekstrem R4 Perumahan Perkotaan Rungas R5 Perumahan Perkotaan Rungas Zona Sarana Pelayanan Umum SKS Sarana Kota SKS2 Sarana Kota SKS3 Sarana Kota SKS4 Sarana Kota Zona Perdagangan dan Jasa K1 Perdagangan dan Jasa Kota K2 Perdagangan dan Jasa Kota K3 Perdagangan dan Jasa Kota Zona Perkantoran KP Perkantoran Zona Pertahanan dan Keamanan PKP Pertahanan dan Keamanan
--	--

Perjelasan Kode Lokasi

Perjelasan Tercat Peraturan Zonasi

SUMBER DATA DAN REFERENSI
 1. Data Sektoral dan Baku Mutu
 2. Data Baku yang akan diterbitkan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
	sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1 				Hidup, Kehutanan dan Perhubungan												
8.1.7	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
8.1.8	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																	
c.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa																	
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																	
1.1	Urusan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																	
2.1.1	Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
2.1.2	Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
3	Program Penatagunaan Tanah																	
3.1	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																	
3.1.1	Perencanaan penggunaan tanah (<i>Land-Use Planning</i>) tindak lanjut rencana tata ruang di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
4	Program Pengelolaan Persampahan																	
4.1	Pengelolaan Sampah																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
4.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.2	Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.5	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.6	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas LH, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.7	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
4.1.8	Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan •SWP II.C pada Blok II.C.1. 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
B	Rencana Jaringan Transportasi																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
1.1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa bangunan pengambil air baku		APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa jaringan transmisi air baku	SWP II.A dan SWP II.B	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.6	Penyusunan rencana Pembangunan instalasi produksi	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 •SWP II.B pada Blok II.B.1 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.7	Pembebasan lahan rencana pembangunan instalasi produksi		<ul style="list-style-type: none"> •APBN •APBD Kab. Gunung Mas 	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanaha	-	-	PDAM											
1.1.8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa instalasi produksi		APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.9	Pembebasan lahan bangunan penampung air	SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.10	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa bangunan penampung air	SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.11	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa jaringan transmisi air minum	Seluruh SWP	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.12	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
1.1.13	Pembangunan hidran umum	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1 	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	-	PDAM											
b	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan																	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Kawasan Perkotaan Rungan	• APBN • APBD Kab. Gunung Mas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
1.1.2	Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku (sumur Pompa)	SWP II.A pada Blok II.A.1	• APBN • APBD Kab. Gunung Mas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Dinas Pekerjaan Umum	-											
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																	
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Pengembangan kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan air limbah	Kabupaten Gunung Mas	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
1.1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Gunung Mas	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
1.1.3	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kawasan Perkotaan Rungan	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	-											
1.1.4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (IPAL skala kawasan tertentu/permukiman)	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	• Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum	-											
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																	
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
								2024	2025	2026	2027	2028					
						Umum											
c	Perwujudan Zona Badan Air																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Studi terkait sedimentasi sungai	Kawasan Perkotaan Rungan	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.2	Pembentukan komunitas atau satgas pemeliharaan daerah aliran sungai	Kawasan Perkotaan Rungan	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.3	Monitoring dan evaluasi pencegahan polutan yang masuk ke badan air	Kawasan Perkotaan Rungan	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.4	Sosialisasi perlindungan wilayah daerah aliran sungai	Kawasan Perkotaan Rungan	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.5	Pembangunan tanggul sungai	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.6	Operasi dan pemeliharaan sungai	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
1.1.7	Normalisasi / Restorasi sungai	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas 	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	-										
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Badan Air																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
	PAUD	Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	•Swasta			Kepemudaan dan Olahraga •Dinas Pekerjaan Umum												
2.2.1	rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	•SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	•APBD Kab. Gunung Mas •Swasta	-	-	•Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga •Dinas Pekerjaan Umum	Swasta											
2.1.1	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	•SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	•APBD Kab. Gunung Mas •Swasta	-	-	•Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga •Dinas Pekerjaan Umum	Swasta											
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Termuat Dalam RPJMD Kabupaten)																	
3.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
3.1.1	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya berupa posyandu	•SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Kesehatan	-											
3.1.2	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya berupa posyandu	•SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Kesehatan	-											
3.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	•SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 •SWP II.C pada Blok II.C.1	APBD Kab. Gunung Mas	-	-	Dinas Kesehatan	-											
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Sarana Pelayanan Umum																	
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								I	II	III	IV	V	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028						
	wilayah perencanaan	terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2																
1	Perwujudan Zona Badan Jalan																	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten																	
1.1.1	Pembangunan prasarana jalan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBN •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas •Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Pekerjaan Umum •Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan 	Swasta											
1.1.2	Penyediaan perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBN •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas •Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Pekerjaan Umum •Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan 	Swasta											
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	<ul style="list-style-type: none"> •SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 •SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 •SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> •APBN •APBD Provinsi Kalimantan Tengah •APBD Kab. Gunung Mas •Swasta 	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Pekerjaan Umum •Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan 	Swasta											

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

No	Kegiatan	Kode KBLL	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																														
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	PERKEBUNGAN RAKYAT	PERTANIAN			PERIKANAN	PERTAMBANGAN BATUBARA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN									
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7				RTH-8	HPK	KR					P-1	P-2	P-3	IK-2	BR	PTL	W	R-3	R-4	R-5			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	HK
					BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN				JALUR HIJAU	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI					PERKEBUNGAN RAKYAT	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNGAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PERTAMBANGAN BATUBARA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH			PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN
642	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47866	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
643	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
644	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47869	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
645	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
646	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
647	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
648	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	47874	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
649	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	47875	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
650	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
651	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
652	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	47879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
653	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	4788	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
654	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	X	X										
655	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
656	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	47893	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
657	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47894	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	X	X										
658	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47895	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	X	X										
659	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47896	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	X	X										
660	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	47897	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	X	X										
661	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	47899	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	I	T1,T3	X										
662	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	4791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X										
663	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	4792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X										
664	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	47991	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
665	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	47992	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
666	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47993	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
667	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47994	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
668	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47995	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
669	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	47996	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X									
670	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	47997	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
671	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	47998	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3	X										
672	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	47999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X										
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																																											
673	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	49110	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X										
674	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	49120	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X									
675	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	49211	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
676	Angkutan Bus Perbatasan	49212	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
677	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
678	Angkutan Bus Kota	49214	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
679	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
680	Angkutan Bus Khusus	49216	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
681	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	49219	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
682	Angkutan Bus Pariwisata	49221	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
683	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	49229	X	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
684	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X								
685	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	49411	T3	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
686	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	49412	T3	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
687	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49413	T3	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
688	Angkutan Perdana Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	T3	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X								
689	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	T3	T3,B1,B4	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	X	X	T1,T3																															

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU						BADAN JALAN	HUTAN PRODUKS Hutan Produk yang Dapat Dikonversi	PERKEBUNAN RAKYAT	PERTANIAN			PERIKANAN	PERTAMBANGAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7				RTH-8	P-1	P-2					P-3	K-2	BR	PT	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2			SPU-3
BA	PS	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKS YANG DAPAT DIKONVERSI	PERKEBUNAN RAKYAT	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PERTAMBANGAN BATUBARA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
753	Vila	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	T3,B2	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
754	Apartemen Hotel	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
755	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	I	I	I	T3	X		
756	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	X	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	I	X	X		
757	Restoran	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	X	X		
758	RumahWarung Makan	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	X	X		
759	Kedai Makanan	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	X	X		
760	Penyediaan Makanan Keliing/Tempat Tidak Tetap	56104	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	X	X		
761	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliing Lainnya	56109	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	I	I	I	B1	X	X		
762	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B3	T3,B3	T3,B3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	X		
763	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	X	X		
764	Bar	56301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	
765	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	
766	Rumah Minum/Kafe	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	I	I	I	I	X	X		
767	Kedai Minuman	56304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	I	I	I	I	X	X		
768	RumahKedai Obat Tradisional	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	I	I	I	I	X	X		
769	Penyediaan Minuman Keliing/Tempat Tidak Tetap	56306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	I	I	I	I	X	X		
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI																																	
770	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	581	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
771	Penerbitan Piranti Lunak	582	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
772	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
773	Aktivitas Perekaman Suara	59201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
774	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	59202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
775	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	
776	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
777	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	
778	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	60202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
779	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
780	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
781	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	
782	Jasa Nilai Tambah Telepon	6191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3	I	I	I	X	X		
783	Jasa Multimedia	6192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
784	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
785	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
786	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
787	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
788	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
789	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
790	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
791	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	62013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
792	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	62014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
793	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artfisial	62015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
794	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
795	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
796	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	62022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
797	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	62023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
798	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	62024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	
799	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	
800	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	6209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
801	Aktivitas Pengolahan Data	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
802	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
803	Portal Web Dan/Atau Platform Digital	6312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
804	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	
805	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	X	
806	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	6399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	X	
807	Bank Sentral	6411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X		
808	Bank Umum	6412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	
809	Bank Perkreditn Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X	X	
810	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	X		
811	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3	T3	T								

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU						BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI	PERKEBUNAN RAKYAT	PERTANIAN			PERIKANAN	PERTAMBANGAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEANAMAN	
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B	HPK	KR	P-1	P-2	P-3	IK-2	BR	PTL	W	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RIMBA KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	TAMAN RW	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	PERKEBUNAN RAKYAT	TANAMAN PANGAN	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PERTAMBANGAN BATUBARA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PERTAHANAN DAN KEANAMAN

Keterangan:

Klasifikasi I : Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

Klasifikasi T : Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

Klasifikasi T1: Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dalam bentuk pembatasan waktu operasional kegiatan.

Klasifikasi T2: Pembatasan pengoperasian kegiatan dalam bentuk pembatasan waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu.

Klasifikasi T3: pembatasan luas baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub -Zona maupun di dalam kaveling tanah dengan pengurangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar zona dasar, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

Klasifikasi T4: Pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Klasifikasi B : Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Klasifikasi B1: Wajib menyediakan tempat parkir.

Klasifikasi B2: Wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya.

Klasifikasi B3: Wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi B4: Wajib menyediakan jalan inspeksi.

Klasifikasi B5: Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan /atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Klasifikasi B6: Diizinkan bersyarat pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan syarat Pengusaha wajib mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dan mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B

Klasifikasi X : Pemanfaatan Tidak Diperbolehkan/Diizinkan.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
 RDTR KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN**

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)

Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Prasarana Minimal	
	1) bangunan pelindung sungai seperti jalan inspeksi dan tembok/tanggul penahan daya rusak air	
	2) bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	
	3) akses publik seperti ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)	
	Sarana Minimal	
	1) sarana pemantauan fluktuasi debit sungai	
	2) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif	
	3) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air	

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	2%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,04
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	2%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) kolam retensi untuk pengendalian air larian 2) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 3) pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas	
	Sarana Minimal 1) sirkulasi pejalan kaki/ <i>jogging track</i> dan jalur pesepeda 2) kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang diizinkan secara terbatas 3) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah, papan penyuluhan, dan peringatan 4) fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>forest trail, canopy walk, viewing deck</i> , menara pandang, dsb	

Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana 2) jalur pejalan kaki LOS C 3) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 4) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 5) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik <p>Sarana Minimal</p> <p>KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilengkapi ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori 2) fasilitas olahraga seperti lapangan terbuka, lapangan basket, dan/atau volley, <i>jogging track</i> 3) WC umum 6) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m² 4) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 5) dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti area bermain anak 6) panggung terbuka 7) kursi-kursi taman 8) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan 	

Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana 2) Jalur pejalan kaki min LOS C 3) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 4) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 5) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. <p>Sarana Minimal</p> <p>KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) taman aktif 2) taman pasif 3) dilengkapi ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori 4) dilengkapi dengan fasilitas rekreasi 5) lapangan terbuka 6) fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau <i>volley</i>, <i>jogging track</i> dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter 7) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m² 8) WC umum 9) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 10) kursi-kursi taman 11) sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter 12) kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan 13) PKL diatur waktu operasionalnya 14) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan 	

Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	15%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana 2) Jalur pejalan kaki min LOS C 3) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 4) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 5) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik <p>Sarana Minimal</p> <p>KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lapangan terbuka 2) <i>jogging track</i> dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter 3) WC umum 4) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m² 5) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 6) kursi-kursi taman 7) kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan 8) PKL diatur waktu operasionalnya 	

Sub-Zona Taman RW (RTH-5)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan tutupan non hijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana 2) Jalur pejalan kaki min LOS D 3) jaringan listrik, drainase, dan sampah 4) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 5) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik <p>Sarana Minimal</p> <p>KDB hanya untuk Fasilitas yang boleh dibangun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lapangan terbuka 2) <i>jogging track</i> dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter 3) WC umum 4) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m² 5) kios jika diperlukan 6) kursi-kursi taman 7) kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan 	

Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter 2) jaringan listrik berupa fasilitas penerangan 3) drainase, dan tempat sampah 4) saluran drainase berupa bioswale, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori 5) ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas pendukung yang boleh dibangun adalah mushola atau tempat peribadatan lainnya setingkat lingkungan dan toilet 2) fasilitas kantor pemakaman dan/atau keamanan pos jaga 3) fasilitas dan perkerasan dihitung sebagai KDB 4) Area parkir 103 SRP/5000 m² dan jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (<i>berpori/porous</i>) 	

Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 2) jaringan utilitas yang meliputi listrik dan penerangan jalan <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan 	

Zona Badan Air (BA)**Sub-Zona Badan Air (BA)**

Sub-Zona Badan Air (BA)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
e.	luas kaveling minimum	
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Prasarana Minimal tembok/tanggul penahan daya rusak air infrastruktur air bersih dan atau irigasi	
	Sarana Minimal sarana pemantauan fluktuasi debit sungai	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi (KHP)

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Prasarana Minimal Berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, seperti: 1) jalan khusus untuk jalur angkutan hasil hutan 2) jaringan listrik berupa fasilitas penerangan jalan 3) infrastruktur guna menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	
	Sarana Minimal 1) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah, papan penyuluhan dan peringatan bahaya kebakaran lahan 2) kantor pengelola, mushola dan toilet	

Zona Perkebunan Rakyat (KR)**Sub-Zona Perkebunan Rakyat (KR)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal Bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan rakyat: 1) jaringan irigasi 2) jalan lingkungan 3) infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 4) infrastruktur air minum hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 5) lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas	
	Sarana Minimal KDB hanya untuk kegiatan terbatas dan bersyarat: 1) pusat informasi lingkungan 2) pos keamanan lingkungan (Poskamling)	

Zona Pertanian (P)**Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal Bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan: 1) jaringan irigasi 2) jalan lingkungan 3) akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian 4) infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 5) infrastruktur air minum hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 6) lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas	
	Sarana Minimal KDB hanya untuk kegiatan terbatas dan bersyarat: 1) pusat informasi lingkungan, 2) pos keamanan lingkungan (Poskamling) 3) tempat pengolahan hasil dan produk pertanian 4) tempat pemasaran hasil pertanian 5) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan	

Sub-Zona Hortikultura (P-2)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal Bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan hortikultura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan irigasi 2) jalan lingkungan 3) akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian 4) infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 5) infrastruktur air minum hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 6) lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas <p>Sarana Minimal KDB hanya untuk kegiatan terbatas dan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pusat informasi lingkungan, 2) pos keamanan lingkungan (Poskamling) 3) tempat pengolahan hasil dan produk pertanian 4) tempat pemasaran hasil pertanian 5) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan 	

Sub-Zona Perkebunan (P-3)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal Bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan Perkebunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan irigasi 2) jalan lingkungan 3) akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian 4) infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 5) infrastruktur air minum hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas 6) lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas <p>Sarana Minimal KDB hanya untuk kegiatan terbatas dan bersyarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pusat informasi lingkungan, 2) pos keamanan lingkungan (Poskamling) 3) tempat pengolahan hasil dan produk perkebunan 4) tempat pemasaran hasil perkebunan 5) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan 	

Zona Perikanan (IK)**Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
Prasarana Minimal Bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none">1) jaringan irigasi2) jalan lingkungan3) akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil perikanan4) infrastruktur energi hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas5) infrastruktur air minum hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas6) lahan parkir hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas		
Sarana Minimal KDB hanya untuk kegiatan terbatas dan bersyarat: <ol style="list-style-type: none">1) pusat informasi lingkungan,2) pos keamanan lingkungan (Poskamling)3) tempat pengolahan hasil dan produk perikanan4) tempat pemasaran hasil perikanan5) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan		

Zona Pertambangan (T)**Sub-Zona Pertambangan Batubara (BR)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal <ol style="list-style-type: none">1) berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, balai penelitian2) fasilitas penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian, bangunan perkantoran3) fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian4) fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)5) fasilitas penyimpanan bahan bakar cair, pembangkit tenaga listrik6) pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya7) fasilitas penyimpanan material B38) fasilitas pelabuhan atau terminal khusus9) fasilitas penyimpanan	
	Sarana Minimal <ol style="list-style-type: none">1) perumahan karyawan, perbengkelan2) pos pengawasan dan kantor pengelola3) fasilitas peribadatan, fasilitas pembibitan, fasilitas pengangkutan, dan sejenisnya4) pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan5) pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)**Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	30%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	30 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	25 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	25 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) parkir administrasi 232 SRP/1000 org, pelayanan umum 285 SRP/1000 org 2) jaringan jalan khusus 3) penerangan jalan 4) jaringan telekomunikasi 5) jaringan air limbah, drainase, dan sampah 6) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB	
	Sarana Minimal 1) fasilitas perkantoran dan fasilitas pos jaga 2) sarana peribadatan 3) warung 4) toilet 5) kegiatan aksesoris maksimal 20% dari KDB	

Zona Pariwisata (W)**Sub-Zona Pariwisata (W)**

Sub-Zona Pariwisata (W)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Prasarana Minimal 1) jalan Inspeksi dan jalur evakuasi bencana 2) jalur pejalan kaki min LOS C 3) penyediaan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, sampah dan, sanitasi 4) papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan atau rambu lalu lintas transportasi wisata 5) tembok/tanggul penahan daya rusak air dan struktur pencegahan bencana untuk wisata tepian sungai 6) akses publik seperti ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 7) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB	
	Sarana Minimal 1) area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>) 2) sarana pemantauan bencana banjir pada zona wisata di tepian sungai 3) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah, papan penyuluhan dan peringatan 4) dermaga khusus pada zona wisata 5) toilet 6) pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata lainnya	

Zona Perumahan (R)**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)**

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	200 m ² * khusus perumahan subsidi berlaku luas kaveling minimum sebesar 60 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	Prasarana Minimal 1) jaringan jalan lingkungan 2) jaringan listrik berupa SUTM dan SUTR serta gardu listrik 3) jaringan drainase 4) parkir umum kendaraan bermotor 5) menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan 6) setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah 7) setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori	
	Sarana Minimal 1) sarana pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP 2) sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter 3) beberapa sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan 4) sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna 5) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebaran 6) agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik 7) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 8) kegiatan aksesoris maksimal 20% dari KDB 9) RTH Privat	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	250 m ² * khusus perumahan subsidi berlaku luas kaveling minimum sebesar 60 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan 2) jaringan listrik berupa SUTM dan SUTR serta gardu listrik 3) jaringan drainase 4) parkir umum kendaraan bermotor 5) menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan 6) setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah 7) setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP 2) sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter 3) beberapa sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan 4) sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna 5) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebaran 6) agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik 7) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 8) kegiatan aksesoris maksimal 20% dari KDB 9) RTH Privat 		

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,4
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	300 m ² * khusus perumahan subsidi berlaku luas kaveling minimum sebesar 60 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan 2) jaringan listrik berupa SUTM dan SUTR serta gardu listrik 3) jaringan drainase 4) parkir umum kendaraan bermotor 5) menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan anorganik pada ruang kegiatan 6) setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah 7) setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP 2) sarana kesehatan seperti posyandu, balai pengobatan warga dan praktek dokter 3) beberapa sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan 4) sarana sosial budaya seperti balai warga dan atau gedung serbaguna 5) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebaran 6) agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik 7) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 8) kegiatan aksesoris maksimal 20% dari KDB 9) RTH Privat 	

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70%
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 2) sistem jaringan komunikasi 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB	
	Sarana Minimal 1) dilengkapi dengan shelter angkutan umum 2) fasilitas pendidikan menyediakan parkir 285 SRP/1000 siswa 3) fasilitas kesehatan menyediakan parkir 97 SRP/50 tempat tidur 4) fasilitas umum seperti perpustakaan/taman bacaan, lapangan olahraga, perdagangan seperti warung, serta peribadatan 5) pos jaga 6) toilet	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 2) sistem jaringan komunikasi 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilengkapi dengan shelter angkutan umum 2) fasilitas pendidikan menyediakan parkir 285 SRP/1000 siswa 3) fasilitas kesehatan menyediakan parkir 97 SRP/50 tempat tidur 4) fasilitas umum seperti perpustakaan/taman bacaan, lapangan olahraga, perdagangan seperti warung, serta peribadatan 5) pos jaga 6) toilet 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 2) sistem jaringan komunikasi 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas pendidikan menyediakan parkir 285 SRP/1000 siswa 2) fasilitas kesehatan menyediakan parkir 97 SRP/50 tempat tidur 3) fasilitas umum seperti perpustakaan/taman bacaan, lapangan olahraga, perdagangan seperti warung, serta peribadatan 4) pos jaga 5) toilet 	

Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 2) sistem jaringan komunikasi 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fasilitas pendidikan menyediakan parkir 285 SRP/1000 siswa 2) fasilitas kesehatan menyediakan parkir 97 SRP/50 tempat tidur 3) fasilitas umum seperti perpustakaan/taman bacaan, lapangan olahraga, perdagangan seperti warung, serta peribadatan 4) pos jaga 5) toilet 	

Zona Perdagangan dan Jasa (K)**Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
Prasarana Minimal <ol style="list-style-type: none">1) jalan kolektor minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH2) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah3) jalur pejalan kaki minimal LOS C4) penerangan jalan5) bangunan dengan deret lebih dari 50 meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengan lebar 4 meter/50 meter bangunan6) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori)7) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB8) hidran kebakaran		
Sarana Minimal <ol style="list-style-type: none">1) menyediakan lahan parkir 189 SRP/1000 m²2) ruang bongkar muat3) ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>)4) sarana peribadatan5) toilet6) pos keamanan dan atau pos pemadam		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jalan kolektor minimum 10 meter yang dipergunakan sebagai RTNH 2) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 3) jalur pejalan kaki minimal LOS C 4) penerangan jalan 5) bangunan dengan deret lebih dari 50 meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengan lebar 4 meter/50 meter bangunan 6) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori) 7) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB 8) hidran kebakaran <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan lahan parkir 189 SRP/1000 m² 2) ruang bongkar muat 3) ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable) 4) sarana peribadatan 5) toilet 6) pos keamanan dan atau pos pemadam 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	ketentuan tata bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>Prasarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah 2) jalur pejalan kaki LOS C 3) penerangan jalan 4) bangunan dengan deret lebih dari 50 meter wajib menyediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dengan lebar 4 meter/50 meter bangunan 5) menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori) 6) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB 7) hidran kebakaran <p>Sarana Minimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan lahan parkir 59 SRP/1000 m² 2) ruang bongkar muat 3) ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>) 4) sarana peribadatan 5) toilet 6) pos keamanan dan atau pos pemadam 	

Zona Perkantoran (KT)**Sub-Zona Perkantoran (KT)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi 2) penerangan jalan 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak; 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB 6) hidran kebakaran	
	Sarana Minimal 1) shelter angkutan umum 2) fasilitas administrasi menyediakan parkir 232 SRP/1000 orang 3) fasilitas pelayanan umum menyediakan parkir 285 SRP/1000 org 4) peribadatan seperti mushola/langgar atau fasilitas peribadatan lainnya yang setingkat 5) fasilitas pos jaga dan toilet 6) taman lingkungan	

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)**Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, sampah, dan telekomunikasi 2) penerangan jalan 3) jalur pejalan kaki LOS C 4) penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak; 5) hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB 6) hidran kebakaran	
	Sarana Minimal 1) fasilitas administrasi menyediakan parkir 232 SRP/1000 orang 2) fasilitas pelayanan umum menyediakan parkir 285 SRP/1000 org 3) peribadatan seperti mushola/langgar atau fasilitas peribadatan lainnya yang setingkat 4) fasilitas pos jaga dan toilet 5) taman lingkungan 6) sarana lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI	


Zona Badan Jalan (BJ)**Sub-Zona Badan Jalan (BJ)**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II ketentuan tata bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	Prasarana Minimal 1) jaringan jalan 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan 3) penerangan jalan 4) jalur pejalan kaki 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya 6) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait 7) jalur evakuasi bencana	
	Sarana Minimal 1) sistem peringatan dini 2) penanda/rambu-rambu	


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan : 
 Ibu Kota Kecamatan : 
 Ibu Kota Kelurahan Desa : 

Peraturan :
 Kawasan Air : 


RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA :
 Zona Pertanian : 

KETENTUAN KHUSUS :
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : 


Perijinan Kode Lokasi : 
 Perijinan Tesis Perijinan Perolehan : 

SUMBER DATA DAN REFERENSI :
 1. Data Sensus dan Statistik Desa
 2. Data Raster dan Vektor
 3. Data Raster dan Vektor
 4. Data Raster dan Vektor
 5. Data Raster dan Vektor

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
 Ibu Kota Pemerintahan : 
 Ibu Kota Kecamatan : 

Datas Administrasi	Datas Perencanaan
 Desa	 Desa WP
 Desa K	 Desa B

Perairan
 Perairan

RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG
 Zona Ruang Terbuka Hijau
 ZRH
 ZRH


ZONA BUDI DAYA
 Zona Sarana Pelayanan Umum
 ZSP
 ZSK

KETENTUAN KHUSUS
 Tempat Evakuasi Bencana
 Tempat Evakuasi


Perijinan Kode Lokal :  Perijinan Kode Lokal
 Perijinan Tesis Peraturan Zonasi :  Perijinan Tesis

SUMBER DATA DAN REFERENSI
 1. Data Sensus dan Statistik Desa
 2. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas
 3. Data Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Rungan
 4. Data Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Rungan

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa	Datas Administrasi - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kelurahan/Desa	Datas Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas RW - - - - - Batas Rukun Tetangga
--	--	--

Peraturan

 Batas Air

RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA

KR (Kekayaan Rakyat) ZK (Zona Kritis) P (Pertanian) P2 (Pertanian) - Perikanan P3 (Pertanian) - Perikanan P4 (Pertanian) - Perikanan P5 (Pertanian) - Perikanan P6 (Pertanian) - Perikanan P7 (Pertanian) - Perikanan P8 (Pertanian) - Perikanan P9 (Pertanian) - Perikanan P10 (Pertanian) - Perikanan P11 (Pertanian) - Perikanan P12 (Pertanian) - Perikanan P13 (Pertanian) - Perikanan P14 (Pertanian) - Perikanan P15 (Pertanian) - Perikanan P16 (Pertanian) - Perikanan P17 (Pertanian) - Perikanan P18 (Pertanian) - Perikanan P19 (Pertanian) - Perikanan P20 (Pertanian) - Perikanan	ZK (Zona Kritis) ZK1 (Zona Kritis 1) ZK2 (Zona Kritis 2) ZK3 (Zona Kritis 3) ZK4 (Zona Kritis 4) ZK5 (Zona Kritis 5) ZK6 (Zona Kritis 6) ZK7 (Zona Kritis 7) ZK8 (Zona Kritis 8) ZK9 (Zona Kritis 9) ZK10 (Zona Kritis 10) ZK11 (Zona Kritis 11) ZK12 (Zona Kritis 12) ZK13 (Zona Kritis 13) ZK14 (Zona Kritis 14) ZK15 (Zona Kritis 15) ZK16 (Zona Kritis 16) ZK17 (Zona Kritis 17) ZK18 (Zona Kritis 18) ZK19 (Zona Kritis 19) ZK20 (Zona Kritis 20)
--	--

KETENTUAN KHUSUS Kawasan Sempadan


 Sempadan Kultural/Religi	 Sempadan Sungai
--	---

Perijaksanaan Kode Lokasi
 WP (Watershed Protection)
 RW (Rukun Warga)
 RT (Rukun Tetangga)

Perijaksanaan Teknik Perijaksanaan Perumahan
 P (Perumahan)
 P2 (Perumahan 2)
 P3 (Perumahan 3)
 P4 (Perumahan 4)
 P5 (Perumahan 5)
 P6 (Perumahan 6)
 P7 (Perumahan 7)
 P8 (Perumahan 8)
 P9 (Perumahan 9)
 P10 (Perumahan 10)


SUMBER DATA DAN REFERENSI
 1. Data Geospasial dan Non Geospasial
 2. Data Demografi dan Sosial
 3. Data Lingkungan Hidup
 4. Data Perencanaan Tata Ruang
 5. Data Perencanaan Wilayah
 6. Data Perencanaan Kota
 7. Data Perencanaan Desa
 8. Data Perencanaan Kecamatan
 9. Data Perencanaan Kabupaten
 10. Data Perencanaan Provinsi
 11. Data Perencanaan Nasional
 12. Data Perencanaan Internasional

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUNGAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan/Desa	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas RW --- Batas RUK
--	---	--

Peraturan

RENCANA POLA RUANG ZONA BUDI DAYA

Zona Lahan Produktif PK-1: Lahan Produktif yang dapat Dikembangkan Zona Perkotaan Perkotaan PK-2: Lahan Perkotaan Perkotaan Zona Pertanian P-1: Tanaman Pangan P-2: Hortikultura P-3: Perikanan Zona Pertambangan Tambak Laut PT-1: Perikanan Tambak Laut Zona Perumahan R-1: Perumahan Kapasitas Rendah R-2: Perumahan Kapasitas Standar R-3: Perumahan Kapasitas Tinggi	Zona Sarana Pelayanan Umum SP-1: Sarana Kesehatan SP-2: Sarana Kelembagaan SP-3: Sarana Rik Zona Perdagangan dan Jasa PJ-1: Perdagangan dan Jasa Eksternal WP PJ-2: Perdagangan dan Jasa Eksternal RW Zona Perikanan PI: Perikanan
---	---

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara


 MZ

Perjelasan Kode Lokasi
 WP: Wilayah Perencanaan
 RW: Ruang Wilayah
 RUK: Rencana Umum Kawasan

Perjelasan Tampilan Perencanaan
 WP: Wilayah Perencanaan
 RW: Ruang Wilayah
 RUK: Rencana Umum Kawasan

SUMBER DATA DAN REFERENSI
 1. Data Geospasial dan Topografi: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020
 2. Data Demografi dan Statistik: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas: Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12/2019 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Mengetahui,
BUPATI GUNUNG MAS
 ttd
 Jaya Samaya Monong